



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkaraceraitalakpada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA. Gsg, tanggal 9 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 JumadilAkhir 1438 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.-----M

emberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING), di depan siding Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3.-----M

emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hartasesan berupa:

2.1. Satu unit lemari kayu jatidua pintu ;

2.2. Satu unit bupet gedek kayu jati (lemari hias) ;

2.3. Sebuah jam gadang;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Satu set kursigarudakayujati;
- 2.5. Satu set kursi makan kayu jati;
- 2.6. Toilet (meja rias) kayu jati;
- 2.7. Dipan tempat tidur Kayu jati;
- 2.8. Kulkas Polytron 1 pintu;
- 2.9. Mesincuci Sharp duatabung volume 8 kg, adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh barang tersebut, pada diktum 2 di atas kepada Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1155/Pdt.G//2016/PA.Gsg, pada tanggal 9 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1155/Pdt/2016/PA.Gsg. tertanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 10 April 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh kuasa hukum “ Wahrul Fauzi Silalahi

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan tertanggal 28 April 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 20 April 2017;

Memperhatikan pula bahwa Terbanding telah memeriksa berkas (inzage), berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 26 April 2017, Nomor: 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg, sedang Pembanding tidak memeriksa berkas (inzage), berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 26 April 2017 N0.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg, meskipun yang bersangkutan sudah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relas Pemberitahuan No: 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8-A/727/Hk.05/5/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada perkara Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA Bdl. Tanggal 4 Mei 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pemohon dan Terbanding semula Termohon serta apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menempuh cara mediasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai implementasi ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun hasil mediasi tersebut gagal;

Menimbang bahwa Pembanding berkeinginan untuk menjatuhkan talak atas Terbanding, dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga mereka, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa sesuai berita acara sidang di Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pembanding dan Terbanding, ternyata dari keterangan dua orang saksi Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Nomor: 1155/Pdt.G/2016/PA Gsg, tanggal 20 Februari 2017, bernama Karlina binti M.Ilyas dan saksi ke 2 (dua) Pembanding bernama: Rosmalia Dewi binti M.Ilyas, kedua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan

Hal 5dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya hakim tingkat banding sependapat dan menyetujuinya serta diambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 No.38.K./AG/1990 yang menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa, untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu perjanjian suci (***mitsaqan ghalizan***) yang untuk putusannya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara, bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, untuk terwujudnya rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah**, itu berarti keluarga kedua belah pihak telah pecah pula; Dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian konvensi, yang mengabulkan permohonan izin Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding adalah sudah tepat dan benar, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama

Hal 6dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung menyetujuinya, dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri maka putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih perlu dikuatkan dengan perbaikan amar yakni penambahan pembebanan **nafkah**, **maskan** dan **kiswah** selama masa **iddah** dan uang **mut'ah**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio dapat mewajibkan kepada mantan suami dalam hal ini Pembanding/Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mutah kepada Terbanding/ Termohon sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi mantan isteri yang harus menjalani masa iddah, setelah dijatuhi talak oleh mantan suami;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukum didalamnya, oleh

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding, memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Pembanding dalam memori banding yang dibuat oleh kuasanya, mengatakan sesungguhnya **uang sesan** diberikan bukan kepada calon isteri saja, melainkan kepada kedua mempelai, adapun uang yang dipakai untuk membeli barang-barang sesan tersebut adalah uang milik calon suami (**uang seghah** atau **uang jujur**) ini adalah tidak benar. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Pebruari 2017 saksi dari Pemohon/Pembanding, yang bernama Muhammad Yusuf bin Tohir, mengatakan pemberian uang jujur tersebut, dimaksudkan untuk membeli isteri dengan keluarganya. Bukan untuk membeli **sesan**, pada saat isteri dibawa ke rumah suami, calon isteri membawa sesan yang diberikan oleh keluarga isteri dengan maksud untuk digunakan mengisi rumah yang disediakan suami. Halini menunjukkan bahwa **sesan** adalah bawaan isteri dari keluarganya;

Menimbang bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 20 Februari 2017 diterangkan oleh saksi ahli dari Termohon yang bernama Zainal Ahmad bin Abubakar, mengatakan bahwa uang jujur tersebut itu adalah bentuk penghormatan calon suami kepada orang tua dan keluarga calon isteri, sehingga uang jujur tersebut biasanya dibagi-bagikan kepada keluarga besar calon isteri. Jika terjadi perceraian, maka sesan kembali kepada pihak perempuan dan bukan merupakan aib;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sesan adalah harta bersama, ini pernyataan yang sangat tidak benar, karena sudah jelas bahwa harta bersama itu harta yang diperoleh selama perkawinan, padahal **sesan** itu jelas-jelas dari keluarga calon isteri, bukan pembelian dari **uang jujur** atau uang dari calon suami;

Menimbang bahwa Pembanding juga tidak konsisten dari memori bandingnya, disatu segi, **sesan** tidak boleh dibawa oleh pihak isteri, disegi lain boleh tapi **sesan** dibagi dua, maka dari itu hal-hal yang menyangkut **sesan** yang diklaim sebagai harta bersama oleh Pembanding harus di kesampingkan, karena tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyetujuinya dan mengambil alih segala apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, serta menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan rekonsensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan banding Pembanding tidak didasarkan pada alasan yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding harus ditolak, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No:1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 9 Maret 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 10 JumadilAkhir 1438 H. sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;

2. -----M

emberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3. Menghukum Pemohon (PEMBANIDNG) untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal 10dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



- 3.1. nafkah,maskan dan kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menyatakan harta sesan berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit lemari kayu jati dua pintu ;
 - 2.2. 1 (satu) unit bupet gede kayu jati (lemari hias);
 - 2.3. 1 (satu) jam gadang;
 - 2.4. 1 (satu) set kursi garuda kayu jati;
 - 2.5. 1(satu) set kursi makan kayu jati;
 - 2.6. 1 (satu) Toilet (meja rias kayu jati;
 - 2.7. 1 (satu) dipan tempat tidur Kayu jati;
 - 2.8. 1 (satu) Kulkas Polytron 1 pintu;
 - 2.9. 1 (satu) Mesin cuci merk Sharp dua tabung volume 8 kg;Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan seluruh

Hal 11dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta sesan yang tersebut pada diktum angka 2 (2.1. s/d 2.9) di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Dr.H.EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG SYARIF dan Drs.H FUZALMAN, SH., MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. ULIANA MA'MUR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H.,M.H

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DADANG SYARIF.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. FUIZALMAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. ULIANA MA'MUR,S.Ag.

Perincian biaya

1. Biaya Administrasi : Rp 1 39.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah diperiksa Salinan Putusan Ini

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

H.A. JAKIN KARIM, SH.,MH.

Hal 13dari13halPutusanNomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdl